BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaaran di atas maka penulis dapa menyimpulkan bahwa ;

1. hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana postif terdapat dalam Bab XIV KUHP tentang kesusilaan, yang terdapat dalam pasal 294 ayat (1). Dimana di dalam pasal tersebut pelaku kejahatan kesusilaan di hukum dengan hukuman pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Tetapi, di dalam hukum pidana positif terkenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya undang – undang atau aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam masalah di atas pelaku pedofilia melakukan tindak pidana pencabulan dengan seorang anak yang masih di bawah umur. Karena seorang anak kecil merupakan seorang yang rentang dengan penyikksaan atau sering diremehkan dengan orang yang lebih tinggi, maka dengan ini ndonesia menciptakan undang – undang perlindungan anak', yang menghukum paa predator anak yang melakukan tindak kejahatan dengan hukuman yang seberat – beranya.

   Dalam hal ini penulis menganalisa seharusnya pelaku pedofilia di hukum dengan seberat – beratnya, serta di lihat tingkat perbuatannya apakah pelakunya melakukan sekalai atau melakukan berulang kali. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku melakukan sekali maka patut wajar pelaku di hukum penjara dengan berat agar bisa mendapat efek jera dan pemebelajaran bagi lainnya. Sedaangkan elaku yang sudah melakukan berkali – kali maka patut penerapan hukuman kebiri kimia bisa diterapkan untuk pelaku tersebut, karena sudah membahayakan anyak anak serta dampak yang di timbulkan cukup besar pula.

2. Penjatuhan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dilihat dari asal pelaku melakukan suatu tindak pidana. Apakah zina, hoomo seksual, atau pelecehan seksual. Apabila pelaku terbukti melakukan zina maka pelaku harus di hukum cambuk 100 kali atau rajam (mati). Tetapi apabila pelaku terbukti melakukan *Līwath* (homoseksual) maka pelaku di dalam nas Al – Quran harus di hukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*at taharusy al jinsī*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual maka hukumannya takzir. Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri kimia, hukum pidana islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al – quran dan As – Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri kimia boleh di lakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

penulisan penelitian ini diharapkan seharusnya memikirkan bagaimana seuatu hukum itu dapat tercipta, dengan memikirkan segala aspek yang mungkin akan terjadi kedepannya. Sehingga pemerintah tidak perlu terburu – buru, dalam merumuskan subuah produk hukum. Diantra aspek yang perlu untuk di benahi *pertama* dalam penetapan hukuman kebiri pemerintah harus melihat secara detail tentang hukuman tersebut, *kedua* pemerintah juga seharusnya memikirkan untuk melihat dampak dari hukuman tersebut bagi pelaku dan korban, dan *ketiga,* pemerintah bisa memikirkan dengan baik dalam merumuskan sebuah hukum jangan terlalu mengambil kebijakan tanpa ada dasar yang mendasari dengan kuat dan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id